

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Muda Setia

Desa Muda Setia awalnya adalah suatu Dusun Kampung Tengah atas yang berada di wilayah Desa Seikijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2005 adanya pemekaran Desa yang diiringi dengan Pemekaran Kecamatan dan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut maka Berdiri Kecamatan Bandar Seikijang yang terdiri Dari Kelurahan Seikijang, Desa Simpang Beringin, Desa Kiyap Jaya, Desa Lubuk Ogong dan Desa Muda Setia.

Desa Muda Setia terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Bandar Seikijang, dimana jarak antara ibu kota kecamatan 3 Km, ibu kota Kabupaten 40 Km dengan 3 batas wilayah Desa yaitu :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Kerinci Kiri Kab. Siak.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Simpang Beringin.
- c. Sebelah timur dengan kelurahan Sekijang
- d. Sebelah barat dengan Desa pematang Kayu arang Kec. Siak hulu

Desa Muda Setia terbagi kedalam 2 Dusun, 5 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT). Desa Muda Setia berjarak 5 Km dari ibu kota kecamatan dengan jarak tempuh 5 menit, jarak antara Desa Muda Setia dengan ibu Kota

Kabupaten 28 Km. Adapun akses untuk menuju ke desa Muda Setia yaitu melalui jalan provinsi atau jalan lintas timur, jalan kabupaten serta jalan Desa.

Profil sosial dan budaya Desa Muda Setia kegiatan sosial di Desa ini meliputi kegiatan gotong royong pembersihan dan perbaikan jalan gotong royong pembersihan dan perbaikan tempat ibadah, gotong royong dalam melaksanakan pesta pernikahan, gotong royong dalam penyelenggaraan jenazah ,kemudian kegiatan wirit yasin tiap minggunya.


Kondisi kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Muda Setia tergolong baik dengan adanya beberapa program kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas kecamatan seperti mengadakan posyandu, imunisasi, penyuluhan gizi balita, seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa beserta pemberdayaan masyarakat, BPD dan kepala Dusun beserta RT DAN RW.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa.
- b. Perangkat Desa.

## B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muda Setia

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang.



Sumber : Kantor Kepala Desa Muda Setia 2016.

## C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Muda Setia

### 1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

- d. Menetapkan peraturan desa
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. mewakili desa baik diluar maupun didalam pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntebel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan di Desa ;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## 2. Sekretaris Desa

Yaitu unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas fungsi, kewajiban, dan kewenangan Kepala Desa yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Tugas Sekretaris Desa adalah :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- b. Mengadakan kegiatan inventarisasi ( mencatat, mengawasi dan memelihara ) kekayaan Desa.
- c. Melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
- e. Menyusun rancangan APB Desa.

- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat mencatat hasil-hasil rapat
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- h. Melaksanakan administrasi keuangan.

### **3. Kaur umum**

Kaur atau kepala urusan umum adalah pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa di masyarakat. Kaur Umum mempunyai tugas merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang Kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya , kaur umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan Sosial.
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang agama budaya dan adat istiadat, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat.
- c. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang pemuda, olahraga dan wanita.
- d. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan kegiatan administrasi Keuangan Desa.

### **4. Kaur pemerintah**

Kaur atau Kepala Urusan Pemerintahan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu Kepala Desa di bidang Pemerintahan Desa. Urusan pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman Desa melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kaur Pemerintahan mempunyai fungsi.
  1. Menyusun rencana dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban desa.
  2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi penduduk.
  3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan.
  4. Penyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik.
  5. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

#### **5. Kaur pembangunan**

Kaur atau kepala urusan pembangunan adalah Unsur Pelaksanaan teknis laporan yang membantu Tugas Kepala Desa dalam Bidang Pembangunan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kaur Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Desa.
- b. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana, prasarana kebersihan dan lingkungan hidup.
- c. Pendataan, pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik Desa.
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa.
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- f.

#### **6. Bendahara Desa**

Bendahara Desa Adalah unsur pelaksana keuangan desa yang membantu kepala desa dalam keuangan:

- a. Melakukan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa untuk perkembangan.
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa.
- d. Melakukan administrasi keuangan Desa merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

### **7. Kepala Dusun**

Kepala dusun adalah unsure kewililayahan yang membantu tugas Kepala desa, kepala dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

- a. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa.
- b. Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah pemerintah di wilayah kerjanya.
- d. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa

### **8. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga Desa yang berfungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi BPD maka oleh karena itu sudah seharusnya ketua BPD melakukan pengawasan terhadap setiap kinerja Kepala Desa salah satunya dalam membina kehidupan masyarakat Desa.

#### D. Susunan Organisasi

Susunan organisasi di Desa Muda setia terdiri dari perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD dan RT/RW, yang mana susunan organisasi masing-masing memiliki fungsi dan tugasnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan .untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 Susunan Kepengurusan pemerintahn Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikiang**

No .	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Pemerintahan	1
4	Bendahara Desa	1
5	Kaur Pembangunan	1
6	Kaur Umum	1
7	Kaur Kesra	1
8	Kadus	2
9	Ketua RW	5
10	Ketua RT	11
11	BPD	9
Jumlah		34

**Sumber : Kantor Desa Muda Setia 2016.**

Terlihat dari tabel di atas susunan kepengurusan Pemerintah Desa yang mana dari segi jumlah mencukupi untuk melakukan dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membina kehidupan masyarakat.